


LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 12

2011

SERI. E

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 12 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan dan penghargaan atas kinerja tertentu;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah SKPD yang diberi kewenangan memungut dan mengelola Pajak Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang berwenang memungut dan mengelola Pajak Daerah dan/ atau Retribusi Daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah, penentuan besarnya pajak daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak daerah kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
11. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

12. Remunerasi adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja.
13. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Karawang.

BAB II

ASAS PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman penyelenggaraan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional kepada:
 - a. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa dan kecamatan, kepala desa, lurah, camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh SKPD Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
 - e. Pihak lain yang membantu SKPD Pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Kabupaten Karawang.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai penerima insentif dan alokasi besaran pembayaran insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang.

Pasal 5

- (1) Dalam hal SKPD Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi mencapai kinerja tertentu, dapat diberikan insentif.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. Kinerja SKPD;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
 - c. Pendapatan daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Sumber Insentif

Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Besaran Insentif

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya, paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besaran Insentif yang ditetapkan.
- (3) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran Insentif yang ditetapkan.
- (4) Dalam hal realisasi pemberian Insentif terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

Pemberian Insentif Pajak Daerah, dapat dilaksanakan dalam hal realisasi pendapatan dari setiap jenis pajak telah mencapai :

- a. sampai dengan Triwulan I : 15% (lima belas perseratus);
- b. sampai dengan Triwulan II : 40% (empat puluh perseratus);
- c. sampai dengan Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
- d. sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus perseratus).

Pasal 10

- (1) Pemberian Insentif Retribusi Daerah dapat dilaksanakan dalam hal realisasi pendapatan daerah untuk setiap jenis Retribusi Daerah telah tercapai.
- (2) Prosentase realisasi pencapaian pendapatan daerah untuk setiap jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kelompok sebagai berikut :
 - a. Kelompok Retribusi Jasa Usaha, dengan pencapaian target Triwulan I sebesar 15 %, Triwulan II sebesar 40%, Triwulan III sebesar 75% dan Triwulan IV sebesar 100%.
 - b. Kelompok Retribusi Jasa Usaha, dengan pencapaian target Triwulan I sebesar 15%, Triwulan II sebesar 40%, Triwulan III sebesar 75 % dan Triwulan IV sebesar 100%.
 - c. Kelompok Retribusi Perizinan Tertentu, dengan pencapaian target Triwulan I sebesar 15%, Triwulan II sebesar 40%, Triwulan III sebesar 75% dan Triwulan IV sebesar 100%.

Pasal 11

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan 10 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal target kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran tidak tercapai tetapi telah melebihi target sampai dengan triwulan III, Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (5) Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, tetapi pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya, yang mekanismenya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Pemberian Insentif Pajak Daerah mulai berlaku sejak Bulan Januari 2011.
- (2) Pemberian Insentif Retribusi Daerah mulai berlaku sejak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Karawang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Biaya Pengelolaan Pajak, Retribusi dan Pungutan Daerah lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **19 April 2011**

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **19 April 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011

NOMOR : 12 SERI : E .